



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG**

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16330

**KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR
NO: 480 / 005 / KPTS / IX / 2018**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ANGGIA
JLN. H. MIING KP. BAMBU KUNING RT. 002/003 DESA KARIHKIL
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CISEENG

- imbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ANGGIA yang berlokasi Jln. H. Miing Kp. Bambu Kuning RT. 002/003 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ANGGIA yang berlokasi Jln. H. Miing Kp. Bambu Kuning RT. 002/003 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD ANGGIA yang berlokasi Jln. H. Miing Kp. Bambu Kuning RT. 002/003 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- ngat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (SNP);
3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. PERMENDIKNAS Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

Perhatikan : Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Melalui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Tanggal 17 September 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
SATU

dua

tiga

empat

lima

- : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ANGGIA yang berlokasi Jln. H. Miing Kp. Bambu Kuning RT. 002/003 Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ANGGIA yang berlokasi Jln. H. Miing Kp. Bambu Kuning RT. 002/003 Desa Karihkil menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ANGGIA yang berlokasi Jln. H. Miing Kp. Bambu Kuning RT. 002/003 Desa Karihkil berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di CISEENG
Pada Tanggal 17 SEPTEMBER 2018

CAMAT CISEENG



EDDY MUSLIHAT S. Sos

Pembina TK. I

NIP: 196104051981031004



YAYASAN PELITA HARAPAN BANGSA PONDOK PINANG

Akte Notaris Ukon Krisnajaya, SH, SpN No. 3

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. : AHU-4999.AH.01.04 Tahun 2011

Sekretariat : Jl. Pupan No. 29, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310 Telp. (021) 769 2221

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PELITA HARAPAN BANGSA

NOMOR : 007/SK YPHBPP/P/VI/2018

TENTANG:

PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANGGIA

YAYASAN PELITA HARAPAN BANGSA

- Menimbang : 1. Berdasarkan pada tujuan Yayasan Pelita Harapan Bangsa yang berupaya membantu pemerintah dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui suatu lembaga pendidikan baru untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
2. Bahwa untuk mewujudkan tujuan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pendirian SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) ANGGIA yang ditugaskan dalam Surat Keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4678/D/KEP/MK/2016 Tahun 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberi nama :
Nama Sekolah : PAUD ANGGIA
Lokasi Pendirian : Jalan H. Miing No. 10 Rt 02/03 Kp. Bambu Kuning Desa Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala yang telah diangkat untuk segera mengurus ijin operasional sekolah tersebut di atas dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar terhitung Tahun Pelajaran 2018/2019.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2018



NOTARIS

UKON KRISNAJAYA, SH, SpN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-863/HT.03.02 TH. 2002 TANGGAL 5 AGUSTUS 2002

AKTA : YAYASAN FELITA HARAPAN BANGSA

Tanggal : 12 MARET 2010

Nomor : 12.-

GRAHA SETI, Lantai 1

Jl. KH. Abdullah Syaff'ie, Kav. A No. 19

Gudang Peluru - Tebet, Jakarta Selatan 12830

Telp. (021) 83704632, 83704642 Fax. (021) 83704632

YAYASAN
PELITA HARAPAN BANGSA

Nomor :-12.-



-Pada pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia bagian Barat, hari Jum'at tanggal 12-3-2010--
(duabelas Maret duaribu sepuluh). -----

-Berhadapan dengan saya, UKON KRISNAJAYA, Sarjana Hukum, Spesialis dalam-----
bidang Hukum Program Studi Notariat, Notaris di Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh----
saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bahagian akhir ----
akta ini : -----

1.-Tuan EDI SETIADI, lahir di Garut, pada tanggal 6-7-1967 (enam Juli seribu -----
sembilanratus enampuluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, -----
Sudimara Ilir, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Karang Timur, -----
Kecamatan Karang Tengah, Nomor Induk Kependudukan 367112060767000, Warga-----
Indonesia. -----

menurut keterangannya untuk sementara waktu sedang berada di Jakarta. -----

3.-Tuan IMAM WAHYUDIN, S PT, lahir di Jakarta, pada tanggal 9-11-1971 (sembilan ---
Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta,---
Pedurenan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, -----
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan: -----
09.5304.091171.0326, Warga Negara Indonesia. -----

4.-Tuan AD'NANI, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-12-1975 (lima Desember seribu -----
sembilanratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji -----
Saikin, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Pinang, -----
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan:-----
09.5305.051275.0293, Warga Negara Indonesia. -----

5.-Tuan SAPTONO, lahir di Gebang Sari, pada tanggal 10-3-1970 (sepuluh Maret -----
seribu sembilanratus tujuh puluh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kalisari, -----
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kali Sari, Kecamatan Pasar -----
Rebo, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan:09.5406.100370.0670, Warga -----
Negara Indonesia. -----

Para penghadap menerangkan dalam akta ini telah mengumpulkan uang sejumlah
Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dan
menempatkannya sebagai kekayaan awal dari Yayasan yang didirikan dengan akta ini.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN PELITA HARAPAN BANGSA -----

selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan, berkedudukan
dan berkantor pusat di Jalan Haji Saikin Nomor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Larna, -----
Jakarta Selatan.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :-----

- dibidang Keagamaan.-----

- dibidang Sosial.-----

- dibidang Kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai
berikut :-

a. -Menyelenggarakan pendidikan formal, mulai dari:-----

- Taman Kanak-kanak (Raudhotul Athfal).-----

- Sekolah Dasar (Madrasah Ibtidaiyah).-----

- Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Madrasah Tsanawiyah).-----



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 4999/AH.01.04 Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Ukon Krisnajaya, SH, SpN nomor 110/Not-Jkt/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 15 Juli 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PELITA HARAPAN BANGSA PONDOK PINANG
NPWP: 31.298.769.6-013.000**

berkedudukan di Jalan Pupan Nomor 29, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 12 Maret 2010 dan Akta Nomor 03 tanggal 06 Mei 2011 yang dibuat oleh Notaris Ukon Krisnajaya, SH, SpN berkedudukan di Jakarta Selatan.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

SURAT KETERANGAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oking Mardjuki

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 19 Juli 1945

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Jln. H. Miling Kp. Bambu Kuning Rt 02/03 Karihkil Ciseeng Bogor

(Disebut Pihak yang pertama yang mengibahkan)

Nama : Agus Suteja S. Pd.

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 06 Desember 1970

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jln. H. Miling Kp. Bambu Kuning Rt 02/03 Karihkil Ciseeng Bogor

(Disebut pihak kedua yang menerima hibah)

Pihak petyama mengibahkan sebidang tanah kepada pihak kedua dengan luas tanah/bangunan 200m2 (Dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Jl.H.Miling Kp. Bambu Kuning Rt 02/03, Desa Karihkil Kecamatan Ciseeng, Bogor. Bisa digunakan untuk Lembaga Pendidikan Paud ANGGA.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jln. kabupaten
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Budi Sutersna
Sebelah Timur berbatasan dengan : Irigasi (PU)
Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Desa

Demikian surat Hibah ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat di pgunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah (Pihak ke II)

Agus Suteja. S. Pd.



Karihkil 9 Juli 2017

Memberi Hibah (Pihak Ke-1)

Oking Mardjuki

Mengetahui :
Karihkil